



BUPATI BOGOR

Nomor : 488 / 749 - DISKOMINFO
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan menggunakan SiRUP

Cibinong 25 Februari 2016
Kepada
Yth. 1. Para Kepala OPD Se-Kabupaten Bogor
2. Para Camat Se-Kabupaten Bogor
Di-
Tempat

Sesuai dengan amanat pasal 25 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana Pengguna Anggaran (PA) pada Pemerintah Daerah wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui website Pemerintah Daerah masing-masing, papan pengumuman Resmi masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Karena pengumuman RUP merupakan salah satu upaya menciptakan pasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompetitif dan transparan.

Untuk memudahkan pelaksanaan mengumumkan RUP, LKPP telah mengembangkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sirup.lkpp.go.id/sirup>. Oleh karena itu kepada Saudara diharapkan dapat menggunakan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan. Pengumuman RUP melalui SIRUP menjadi syarat bagi K/L/D/I dalam melaksanakan lelang (*e-tendering*) menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Selain sebagai syarat lelang, SiRUP dibangun dan dikembangkan dalam rangka optimalisasi proses pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara online dengan menggunakan aplikasi Monev online (monev.lkpp.go.id). Monev Online adalah aplikasi yang digunakan untuk memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi realisasi anggaran (SISMONTEPRA).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bogor;
4. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bogor;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bogor.